

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, pelaksanaan dan semangat hak asasi sangat digaugkan di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Namun hingga saat ini isu HAM atau perlakuan tentang HAM masih saja terjadi. Dalam kasus ini sering kita jumpai bahwa HAM masih belum diperlakukan dengan baik. Seperti pada kasus diskriminasi terhadap gender, perlakuan yang berkaitan dengan terjadinya suatu perbedaan mengenai hak dan kesempatan antara kaum laki-laki dan perempuan serta adanya pelecehan secara fisik. Hal ini juga berlaku dalam dunia ketenagakerjaan, yang mana perilaku diskrimatif ini sering di dapatkan oleh pekerja Perempuan. Padahal hak asasi manusia di Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar, dan hak asasi manusia dalam hal ketenagakerjaan juga telah diatur Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak hanya itu peraturan ini juga diadopsi ke dalam peraturan dibawahnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan atas hak, peran, kedudukan dan kesempatan pada perempuan dan laki-laki. Pasal ini menjelaskan bahwa Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kesamaan hak untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak serta kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Hal ini berimbas pada keadilan gender yang sering digaungkan akhir-akhir ini di Indonesia. Keadilan gender sendiri memiliki pengertian situasi dimana diberikannya perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.² Dalam hal keadilan gender dalam dunia ketenagakerjaan ini dapat difungsikan sebagai sebuah Pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia, terutama dalam hal ini adalah dalam dunia ketenagakerjaan. Ini dikarenakan manusia merupakan sebuah aset dasar dalam pembangunan bangsa yang tidak dapat dilepaskan pada pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu dibentuklah sebuah peraturan yang mengatur tentang keadilan gender antara Perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, yaitu diatur oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut mengatur hak-hak pekerja secara umum baik itu laki-laki dan Perempuan, dan juga mengatur atau memberikan hak-hak kepada pekerja Perempuan terkait dengan hak Kesehatan reproduksi Perempuan. Hak tersebut seperti:

² Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hlm. 717.

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pekerja laki-laki (Pasal 5 dan Pasal 6);
2. Hak mendapatkan cuti melahirkan (Pasal 82);
3. Hak atas perlindungan selama kehamilan (Pasal 76);
4. Hak cuti keguguran (Pasal 82 ayat 2);
5. Hak untuk menyusui (Pasal 83);
6. Hak cuti menstruasi (Pasal 81).

Semua hak tersebut wajib diberikan kepada pekerja terutama pekerja Perempuan sebagai bagian dari hak asasi yang ia dapatkan. Akan tetapi dalam praktiknya tidak berlaku demikian. Hak-hak tersebut hanya hak yang terpampang didalam batang tubuh undang-undang saja dan tidak dengan implementasinya. Hal itu dikarenakan banyak dari berbagai Perusahaan yang tidak memberikan hak-hak tersebut kepada para pekerja perempuannya, dengan alasan efisiensi Perusahaan ataupun alasan yang lain. Berikut ini penulis akan memberikan contoh beberapa Perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana mestinya. *Pertama* kasus yang menjerat PT. Busana Indah Global atau PT. BIG. Pada tahun 2021 yang lalu Perusahaan ini dilaporkan kepada dinas tenaga kerja kabupaten Sukabumi karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak atas karyawannya yang bernama Nurlaeli.³ Pekerja Perempuan tersebut mengalami PHK Ketika ia sedang mengandung (hamil) diusia kandungan yang telah mencapai usia 7 bulan. Perusahaan

³ Ruslan A.G dan Ujang Herlan, *PT. BIG Bantah Ada Buruh Hamil Kena PHK Sepihak, Ini Penjelasannya!*, diakses dari <https://jurnalsukabumi.com/2022/01/31/pt-big-bantah-ada-buruh-hamil-kena-phk-sepihak-ini-penjelasannya/> pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 16:29

tersebut beralasan bahwasannya pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan sesuai standar, karena sang pekerja telah habis kontraknya di Perusahaan tersebut. *Kedua*, perusahaan yang berbasis di Pulau Sumatera yaitu PT. Sumatera Timberindo Industri yang juga terkenal melakukan PHK kepada pekerja perempuannya yang sedang hamil. Pada tahun 2022 terdapat laporan yang diterima oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Deliserdang bahwasannya terdapat dua pekerja perempuan yaitu Juni dan Wari yang di PHK atau disuruh untuk mengundurkan diri ketika sedang hamil.⁴ *Ketiga*, kasus yang menimpa 13 karyawan yang di PHK oleh Perusahaan PT. Jalantol Lingkarluar Jakartab yang merupakan Anak usaha PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan salah satu dari 13 karyawan tersebut terdapat 1 karyawan perempuan yang sedang hamil 8 bulan.⁵ Kejadian ini terjadi pada bulan Maret tahun 2022 kemarin. Padahal karyawan-karyawa yang di PHK tersebut telah bekerja cukup lama di Perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atau pembahasan mengenai tema hak asasi manusia pada pekerja perempuan, khususnya pada hak asasi kesehatan reproduksi perempuan. Hal itu dikarenakan masih banyak implementasi peraturan tentang hak asasi reproduksi Perempuan yang tidak dijalankan

⁴ Budiman Pardede, *Alamakjang... Kasus PHK Pekerja Hamil di PT STI Terungkap Saat Rapat RDP DPRDSU*, diakses dari <http://martabesumut.com/alamakjang-kasus-phk-pekerja-hamil-di-pt-sti-terungkap-saat-rdp-dprdsu/> pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 16:10

⁵ Mery Handayani dan Issa Almawadi, *PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Dikabarkan PHK 13 Orang Pekerja, Presiden Aspek: Salah Satunya Perempuan Sedang Hamil 8 Bulan*, diakses dari <https://voi.id/ekonomi/157342/pt-jalantol-lingkarluar-jakarta-dikabarkan-phk-13-orang-pekerja-presiden-aspek-salah-satunya-perempuan-sedang-hamil-8-bulan> pada pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 16:18

sebagaimana amanat undang-undang dan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalahnya melalui penelitian-penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karena itu, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul “Problematika Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Perempuan yang Hamil”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Perempuan yang Hamil?
2. Bagaimana Problematika Yuridis Terhadap Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Perempuan yang Hamil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan tentang pemutusan hubungan kerja pada pekerja perempuan yang hamil.
2. Untuk memahami bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja perempuan ketika terkena PHK ketika masa hamil.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik bagi para akademisi di dalam perkembangan keilmuan.

- a. Digunakan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui reformasi administrasi legislasi Indonesia.
- c. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya pengaturan masa kerja bagi pekerja perempuan, terutama mengenai kesehatan reproduksi perempuan.
- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang adanya problematika implementasi peraturan mengenai hak

pekerja perempuan dalam dunia kerja, khususnya hak reproduksi.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan rekomendasi atau tambahan informasi bagi lembaga ketenagakerjaan untuk dapat menyelesaikan persoalan hak pekerja perempuan pada saat masa hamil, sekaligus mengoptimalkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai hak pekerja perempuan di dunia kerja.
- 2) Memberikan tambahan informasi bahwa pmasih terdapat problematika penerapan peraturan di bidang ketenagakerjaan perempuan.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang adanya hak-hak pekerja yang harus dijamin dan dilindungi khususnya hak pekerja perempuan dalam dunia kerja. Serta menambah pengetahuan baru melalui telaah-telaah yang dilakukan dalam studi kepustakaan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak pekerja perempuan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Demi memudahkan dalam memahami judul guna menghindari kesalahan istilah dalam penelitian “Problematika Yuridis Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Perempuan yang Hamil”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pemutusan Hubungan Kerja atau biasa disebut dengan PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, atau berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja, sebagai akibat perselisihan antara pekerja/pekerja dengan pengusaha.
- b. Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan antara tenaga kerja dan pemberi kerja, seperti mengenai upah, jam kerja, istirahat, cuti dan segala yang berkaitan di dalamnya diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hukum ketenagakerjaan.
- c. Tenaga Kerja Perempuan merupakan setiap perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, karena secara yuridis pekerja memiliki pengertian bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶
- d. Hak Tenaga Kerja Perempuan, hak-hak yang diatur khusus untuk para tenaga kerja perempuan merupakan suatu hal yang penting dan harus lebih diperhatikan, baik pada pihak pemerintah ataupun perusahaan. Perempuan tentunya harus mendapatkan perlindungan

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

yang lebih khusus, hal ini karena Perempuan memiliki fisik yang lebih rentan daripada laki-laki dalam hal melakukan pekerjaan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dengan uraian dari penegasan-penegasan istilah secara konseptual di atas, maka selanjutnya untuk penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni adalah problematika yuridis pemutusan hubungan kerja (phk) pekerja perempuan yang hamil.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses penemuan atau penggalian norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparative*

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

approach).⁸ Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan problematika yang penulis angkat dalam penelitian kali ini, yaitu pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PKH) pekerja perempuan pada saat hamil. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi dan melihat historis terkait dengan tema dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan, maupun hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan peneliti. Sedangkan sifat deskriptif pada penelitian adalah tentang penyajian data dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Oleh karena itu data yang diperoleh lebih diutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan mengutamakan kuantitas.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107

2. Bagian Inti

Bagian inti atau isi skripsi masih memuat dua (2) bab yakni; pendahuluan dan tinjauan pustaka. Sedangkan untuk bab-bab selanjutnya akan dijelaskan sesuai dengan perkembangan skripsi ini.

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.